



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan retribusi jasa umum, Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi jasa umum di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika, kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
14. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas tempat perawatan.
15. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
17. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas dengan cara mengunjungi seseorang/ kelompok orang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang bersifat gawat dan/atau darurat dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
22. Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
23. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.

24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
27. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
28. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
29. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
30. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
32. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan dan lainnya.
33. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPSA.
35. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
36. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
38. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
39. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
40. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.
41. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk menyimpan barang dan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
42. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
43. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
44. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

45. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
46. Penguji adalah pegawai negeri sipil pada SKPD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
47. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas Pembantu meliputi:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan rawat inap;
 3. pelayanan rawat kunjungan rumah;
 4. tindakan medik, meliputi:
 - a) tindakan medik operatif; dan
 - b) tindakan medik non operatif.
 5. pelayanan penunjang, meliputi:
 - a) pelayanan laboratorium;
 - b) pelayanan darah;
 - c) pelayanan radiologi;
 - d) pelayanan rehabilitasi medik;
 - e) pelayanan pemeriksaan ECG dan USG;
 - f) pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak; dan
 - g) pelayanan oksigen.
 6. pelayanan Visum Et Repertum;
 7. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 8. pelayanan mobil ambulance;
 9. pelayanan kesehatan lain-lain.

- b. pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 1. pemeriksaan klinis;
 2. pemeriksaan mikrobiologis; dan
 3. pemeriksaan fisika kimia.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Pasal 8

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
 - b. biaya pelayanan rujukan ke klinik konseling;
 - c. biaya pelayanan tumbuh kembang berupa akupuntur dengan *laser puncher*, pemijatan (*massage*) atau penyinaran dengan infra merah;
 - d. biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis;
 - e. biaya pelayanan rekam medik;
 - f. biaya pelayanan tindakan medik; dan
 - g. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pelayanan rujukan ke klinik konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- (4) Biaya pelayanan tumbuh kembang berupa akupuntur dengan *laser puncher*, pemijatan (*massage*) atau penyinaran dengan infra merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (5) Biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Biaya pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Biaya pelayanan tindakan medik dan biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Dalam hal pendaftaran pasien dilakukan setelah loket pendaftaran ditutup, biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan biaya pemeriksaan dan pemberian obat pada pelayanan gawat darurat.
- (9) Tarif pelayanan rawat jalan pada puskesmas keliling ditetapkan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan rawat inap meliputi:
 - a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
 - b. biaya obat dan bahan habis pakai;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. jasa visite dokter;
 - e. jasa asuhan keperawatan;
 - f. jasa asuhan gizi;
 - g. jasa asuhan farmasi;
 - h. biaya cucian;
 - i. biaya bagi penunggu pasien;
 - j. biaya pelayanan tindakan medik; dan
 - k. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (4) Besaran biaya akomodasi, jasa visite dokter, jasa asuhan keperawatan, jasa asuhan gizi, jasa asuhan farmasi, biaya cucian dan biaya bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya pelayanan tindakan medik dan biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf k tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan rawat kunjungan meliputi:
 - a. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya pelayanan tindakan medik; dan
 - d. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Biaya pelayanan tindakan medik dan biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan gawat darurat meliputi:
 - a. biaya pemeriksaan dan pemberian obat;
 - b. biaya pelayanan tindakan medik; dan
 - c. biaya pelayanan penunjang.
- (2) Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pelayanan tindakan medik dan biaya pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan tindakan medik terdiri atas tindakan medik non operatif dan tindakan medik operatif.

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan tindakan medik; dan
 - b. jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan tindakan medik dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan penunjang terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium
 - b. pelayanan darah;
 - c. pelayanan radiologi;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. pelayanan pemeriksaan ECG dan USG;
 - f. pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak; dan
 - g. pelayanan oksigen.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. reagen;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan laboratorium.
- (3) Komponen tarif retribusi pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. reagen;
 - b. jasa konsultasi dokter;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa sarana.
- (4) Komponen tarif retribusi pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. biaya film/kontras;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa konsultasi dokter.
- (5) Komponen tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (6) Komponen tarif retribusi pelayanan pemeriksaan ECG dan USG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa konsultasi dokter.
- (7) Komponen tarif retribusi pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (8) Komponen tarif retribusi pelayanan oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
 - a. bahan habis pakai; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (9) Tarif reagen, jasa pelayanan, jasa konsultasi dokter, jasa sarana, bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Biaya film/kontras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Visum Et Repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen biaya pelayanan Visum Et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. jasa sarana.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dalam hal pelayanan Visum Et Repertum dilakukan di luar Puskesmas dikenakan biaya transportasi sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi pelayanan pemulasaraan jenazah terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. jasa sarana.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Tarif pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling dihitung berdasarkan jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut
 - a. untuk 5 (lima) kilometer pertama:
 1. siang hari (jam 06.00-18.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sebesar 7,5 (tujuh setengah) liter; dan
 2. malam hari (jam 18.00-06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM sebesar 10 liter.
 - b. untuk kelebihan jarak berikutnya diperhitungkan menurut jarak pulang pergi dibagi 2 (dua), dikalikan per liter bahan bakar.
- (3) Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling dikenakan biaya jasa pengemudi sebesar 15 % (lima belas persen) dari biaya yang harus dibayarkan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 9 terdiri atas:
 - a. pemeriksaan calon pengantin;
 - b. pemeriksaan calon haji tahap pertama;
 - c. kir dokter umum;
 - d. kir kesehatan untuk anak sekolah
 - e. pemeriksaan kesehatan tenaga kerja; dan
 - f. identifikasi gigi.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Romawi I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat tercantum dalam lampiran I Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sample atau specimen ke lapangan, maka selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sample/specimen.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 19

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Sebagian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

- (3) Ketentuan penggunaan pengembalian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah di TPSS;
 - b. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan atau menggunakan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga dan jenis tempat penghasil sampah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan luas tempat dasaran, dan kelas pasar.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.

Pasal 40

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

- Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas :
- a. jenis pelayanan;
 - b. JBB;
 - c. jenis kendaraan; dan
 - d. waktu pengujian kendaraan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Retribusi Jasa Umum dipungut di Daerah.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Retribusi Jasa Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 48

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dan/atau mengangsur pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Penagihan Retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STRD, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 53

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 55 Seri D Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 14 Seri C Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 5);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 3
Tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut daerah memerlukan pemasukan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dipungut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Loket pendaftaran ditutup pada jam 11.00 WIB.

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya untuk pemakaian fasilitas ruang rawat inap dan biaya makan pasien.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Retribusi dipungut berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh perhitungan tarif pemakaian mobil ambulance/mobil puskesmas keliling dengan jarak puskesmas ke tempat tujuan 10 km adalah sebagai berikut:

a. Untuk pemakaian siang hari tarif yang harus dibayar dihitung sebagai berikut:

Tarif 5 km pertama = 7,5 km x Rp 4.500,-
= Rp 33.750,-

Kelebihan jarak = (10 km x 2) – 5 km
= 15 km

Tarif kelebihan jarak = (15 km/2) x Rp 4.500,-
= 7,5 km x Rp. 4.500,-
= Rp 33.750,-

Tarif yang harus dibayar = Rp33.750,- + Rp33.750,-
= Rp 67.500,-

b. Untuk pemakaian malam hari tarif yang harus dibayar dihitung sebagai berikut:

Tarif 5 km pertama = 10 km x Rp 4.500,-
= Rp 45.000,-

Kelebihan jarak = (10 km x 2) – 5 km
= 15 km

Tarif kelebihan jarak = (15 km/2) x Rp 4.500,-
= 7,5 km x Rp. 4.500,-
= Rp 33.750,-

Tarif yang harus dibayar = Rp 45.000,- + Rp 33.750,-
= Rp 78.750,-

Ayat (3)

Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya jasa pengemudi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

a. Untuk pemakaian siang hari = 15% x Rp 67.500,-
= Rp 10.125,-

b. Untuk pemakaian malam hari = 15% x Rp 78.750,-
= Rp 11.812,50

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “mobil penumpang umum” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Huruf b
Yang dimaksud “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Huruf c
Yang dimaksud “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kereta gandengan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kereta tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

A. Pelayanan Rawat Jalan

1. Biaya pemeriksaan dan pemberian obat

NO	ASAL PASIEN	TARIF Rp	SATUAN
1	Dalam daerah	6,000	Setiap kunjungan
2	Luar daerah	10,000	Setiap kunjungan

2. Biaya pelayanan rekam medik

NO	JENIS PASIEN	TARIF Rp
1	Pasien baru	1,000
2	Pasien lama yang tidak dapat menunjukkan kartu berobat	1,000

B. Pelayanan Rawat Inap

1. Biaya Akomodasi

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	15,000	Per hari
2	Kelas II	25,000	Per hari
3	Kelas I	40,000	Per hari

2. Jasa Visite Dokter

a. Dokter Umum

NO	RUANGAN	TARIF	SATUAN
		Rp	
1	Kelas III	7,500	Per visite
2	Kelas II	10,000	Per visite
3	Kelas I	12,500	Per visite

b. Dokter Spesialis Rp. 15.000,- Per visite

3. Jasa asuhan keperawatan

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	3,000	Per hari
2	Kelas II	4,000	Per hari
3	Kelas I	5,000	Per hari

4. Jasa asuhan gizi

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	2,000	Per hari
2	Kelas II	3,000	Per hari
3	Kelas I	4,000	Per hari

5. Jasa asuhan farmasi

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	2,000	Per hari
2	Kelas II	3,000	Per hari
3	Kelas I	4,000	Per hari

6. Biaya cucian

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	2,000	Per hari
2	Kelas II	3,000	Per hari
3	Kelas I	5,000	Per hari

7. Biaya bagi penunggu pasien

NO	RUANGAN	TARIF Rp	SATUAN
1	Kelas III	1,000	per hari
2	Kelas II	2,000	per hari
3	Kelas I	3,000	per hari

C. Pelayanan Gawat Darurat

Biaya pemeriksaan dan pemberian obat

NO	ASAL PASIEN	TARIF Rp	SATUAN
1	Dalam daerah	10,000	Setiap kunjungan
2	Luar daerah	15,000	Setiap kunjungan

D. Tindakan Medik

1. Tindakan medik non operatif

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A	Bedah			
	1 Pemasangan Infus	3,000	4,000	7,000
	2 Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3,000	7,000	10,000
	3 Pemasangan Kateter	3,000	6,000	9,000
	4 Ganti balut	3,000	4,000	7,000

	5 Ganti balut luka bakar ringan	3,000	4,000	7,000
	6 Ganti balut luka bakar sedang	3,000	4,000	7,000
	7 Ganti balut wound toilet	3,000	4,000	7,000
	8 Injeksi (suntik)	3,000	2,000	5,000
	9 Rectal Toucher	3,000	4,000	7,000
	10 Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti	3,000	4,000	7,000
	11 Businasi anus	3,000	4,000	7,000
	12 Pemasangan bidai kayu	3,000	4,000	7,000
	13 Insisi abses superficial	3,000	8,000	11,000
	14 Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3,000	4,000	7,000
	15 Suntikan intra koloid	3,000	4,000	7,000
	16 Hecting Off	3,000	7,000	10,000
	17 Gips Off	3,000	15,000	18,000
	18 Sterilisasi instrument	3,000	7,000	10,000
	19 Perawatan instrument	3,000	4,000	7,000
	20 Pengambilan sampel darah	2,000	4,000	6,000
B	Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
	1 Persalinan Fisiologis	90,000	260,000	350,000
	2 Persalinan Patologis	78,000	372,000	450,000
	3 Hecting perineum	20,000	90,000	110,000
	4 Digital atau eksplorasi	12,000	50,000	62,000
	5 Pemasangan tampon vagina	5,500	10,000	15,500

	6	Melepas tampon vagina	5,500	6,500	12,000
	7	Rektal / vagina toecher	5,000	12,000	17,000
	8	Pemasangan IUD	10,500	30,000	40,500
	9	Pengambilan IUD	10,500	30,000	40,500
	10	Pemasangan implant	14,000	60,000	74,000
	11	Implant up	14,000	60,000	74,000
	12	Pemeriksaan inspeculo	5,500	12,000	17,500
	13	Reposisi prolaps	9,000	35,000	44,000
	14	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10,000	45,000	55,000
	15	Pemasangan pesarium	10,000	45,000	55,000
	16	Pengambilan benda asing di vagina	15,000	90,000	105,000
	17	Vulva hygiene	3,000	15,000	18,000
	18	Breast care	3,000	15,000	18,000
C		Instalasi Gawat darurat			
	1	Perawatan luka baru			
	a	Perawatan permukaan/kulit	2,500	4,000	6,500
	b	Perawatan dalam jaringan ringan	3,500	6,500	10,000
	c	Perawatan dalam jaringan sedang	5,000	7,000	12,000
	d	Perawatan dalam jaringan berat	9,500	8,500	18,000
	2	Perawatan luka lama			
	a	Gangren	3,500	6,000	9,500
	b	Perawatan Infus	2,500	6,000	8,500
	c	Tindakan Suntikan	2,000	5,000	7,000

	d	Rumple leed	2,000	4,000	6,000
	3	Perawatan luka bakar			
	a	Ringan	3,000	6,500	9,500
	b	Sedang	3,500	8,000	11,500
	4	Reposisi			
	a	Reposisi dan pasang spalk	8,000	40,000	48,000
	b	Luksasio:			
	1)	Kecil	6,000	25,000	31,000
	2)	Sedang	9,000	50,000	59,000
	c	Prolap recti	8,000	7,000	15,000
	d	Prolap Uteri	8,000	7,000	15,000
	e	Reposisi gips serkuler	23,000	6,500	29,500
	f	Reposisi gips spalk	23,000	52,000	75,000
	g	Pasang spalk	3,000	7,000	10,000
	5	Kateter foley nelaton	3,000	6,500	9,500
	6	Kateter metal	4,500	15,000	19,500
	7	Vena seksi / umbilikal kateterisasi	30,000	200,000	230,000
	8	Resusitasi	7,500	32,500	40,000
	9	Tindakan isap lender	3,000	6,500	9,500
	10	Angkat corpus alineum hidung	3,000	6,500	9,500
	11	Angkat corpus alineum telinga	3,000	6,500	9,500
	12	Angkat cerumen	3,500	8,000	11,500
	13	Tarnponade / ganti verban	3,000	6,500	9,500
	14	Pemasangan NGT	6,000	500	6,500
	15	Schoorten / lavement	6,000	4,000	10,000

	16	Pasang O2	2,000	4,000	6,000
	17	Bilas lambung	6,000	27,000	33,000
	18	Nebulizer	6,000	26,000	32,000
	19	Sonde feeding	2,000	500	2,500
	20	Pengambilan sampel laboratorium	2,000	500	2,500
	21	Pemeriksaan glucoстик	3,000	12,000	15,000
D	THT				
	1	Tindakan pada telinga			
	a	Ekstraksi benda asing / serumen	5,000	15,000	20,000
	b	Pembersihan secret	5,000	15,000	20,000
	c	Tampon telinga	5,000	15,000	20,000
	2	Tindakan pada hidung			
	a	Ekstraksi benda asing	5,000	15,000	20,000
	b	Penanganan epistaksis anterior	5,000	15,000	20,000
	c	Pembersihan secret	5,000	15,000	20,000
E	Penyakit Anak				
	1	Pemasangan maagslang	3,000	6,000	9,000
	2	Resusitasi jantung paru	7,000	32,500	39,500
	3	Scoorsteen	3,000	6,000	9,000
	4	Pemasangan kateter	5,000	20,000	25,000
	5	Sonde hidung	3,000	6,000	9,000
	6	Tindakan suntik	3,000	6,000	9,000
	7	Tindik	3,000	12,000	15,000
	8	Rumple loede	3,000	6,000	9,000

	9	Toucher Rectum	4,000	13,000	17,000
	10	Insisi abses supervicial	7,500	30,000	37,500
	11	Perawatan tali pusat	3,500	9,000	12,500
	12	Perawatan caput	3,500	9,000	12,500
	13	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan Vacuum ekstrasi	3,000	120,000	123,000
F	Penyakit Dalam				
	1	Pemeriksaan spirometri	12,500	63,000	75,500
	2	Nebulizer	6,000	18,000	24,000
G	Tindakan Medik Gigi				
	1	Premedikasi	2,000	3,000	5,000
	2	Kontrol	2,000	3,000	5,000
	3	Relokasi rahang	10,000	20,000	30,000
	4	Fissure Sealant	10,000	10,000	20,000
	5	Pembersihan karang gigi lengkap per kwadran	3,000	10,000	13,000
	6	Pencabutan per 1 gigi			
	a	Gigi decidui	2,000	3,000	5,000
	b	Gigi decidui dengan penyulit	2,000	8,000	10,000
	c	Gigi permanen	5,000	10,000	15,000
	d	Gigi permanent dengan penyulit	5,000	15,000	20,000
	e	Gigi tertanam/ impacted	10,000	40,000	50,000
	7	Insisi abses gigi	2,000	8,000	10,000
	8	Tumpatan sementara	3,000	7,000	10,000

	9	Tumpatan permanent			
	a	Tumpatan dengan amalgam	3,000	10,000	13,000
	b	Tumpatan dengan Ketac Molar/ glassionomer	8,000	10,000	18,000
	c	Light curing (tambal)	10,000	15,000	25,000
	10	Perawatan Saraf per kunjungan	2,000	8,000	10,000
	11	Perawatan gingivitis (<i>curettage</i>) per regio	5,000	7,500	12,500
	12	Alveolectomi tiap gigi	5,000	15,000	20,000
	13	Operculectomy	5,000	15,000	20,000
	14	Perawatan Dry Socket	5,000	10,000	15,000
	15	Finishing/polish gigi lengkap per kwadran	5,000	5,000	10,000
	16	Pencabutan			
	a	Topical gel	2,000	1,000	3,000
	b	Xylestesin / anasthesi dg cito jet	7,000	1,000	8,000
	17	Insisi abses gigi			
		Bisturi	5,000	5,000	10,000
	18	Tumpatan sementara			
		Cavition	3,000	2,000	5,000
	19	Tumpatan permanent			
	a	SIK (Fuji IX)	5,000	3,000	8,000
	b	Bur	1,000	-	1,000
	20	Perawatan Saraf			
	a	Trimix	4,000	1,000	5,000
	b	Cavition	3,000	1,000	4,000

	c	Papper point	6,000	1,000	7,000
	d	Gutta Percha	3,000	3,000	6,000
	e	NaOCl	3,000	2,000	5,000
	f	H2O2	3,000	2,000	5,000
	g	Arsen	1,500	2,000	3,500
	h	ChKm	1,000	1,000	2,000
	21	Ligh curing			
	a	Komposit	10,000	5,000	15,000
	b	XP Bonding	10,000	5,000	15,000
	22	Splinting gigi			
	a	Kawat	5,000	20,000	25,000
	b	Komposit	5,000	10,000	15,000

2. Tindakan medik operatif

a. Bagian Bedah

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
Tindakan medik operatif bagian bedah meliputi:	45,000	100,000	145,000
a Eksterpasi tumor dangkal			
b Insisi abses dalam			
c Venaseksi, eksraksi kuku			
d Reposisi			
e pemasangan gips anggota gerak			

b. Bagian Kebidanan dan Kandungan

NO	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		DOKTER Rp	ASISTEN Rp		
	Tindakan medic Abortus				
a	Tindakan digital/manual	45,000	7,500	10,000	62,500
b	Tindakan eksplorasi	45,000	7,500	10,000	62,500
c	Tindakan Curetage	150,000	30,000	20,000	200,000

c. Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	
1	Jahitan:			
	a Kulit 1-5	5,000	14,000	19,000
	b Kulit 6 -10	8,000	33,000	41,000
	c Kulit 11-15	8,000	34,000	42,000
	d Kulit lebih 15	14,000	74,000	88,000
	e Jahitan luka sampai otot/subcutan/facia termasuk kulit	10,000	49,000	59,000
	f Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	10,000	49,000	59,000
2	Insisi abses superfisial	10,000	49,000	59,000
3	Exterpasi:			
	a Corpus aleneum di jaringan	8,000	32,000	40,000
	b Kuku	8,000	32,000	40,000
4	Amputasi digiti	12,000	6,000	18,000

5	Circumsisi	25,000	140,000	165,000
6	Cross incision	5,000	20,000	25,000

d. Rawat Jalan Bagian Mata

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	
1	Ekstraksi korpus alienum pada konjungtiva	3,000	8,000	11,000
2	Ekstraksi korpus alienum kornea	12,000	60,000	72,000

E. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan Laboratorium

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	REAGEN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Darah Rutin	22,000	5,000	10,000	37,000
2	Haemoglobin	5,000	2,000	2,000	9,000
3	Hitung Lekosit	5,000	2,000	2,000	9,000
4	Hitung Trombosit	5,000	2,000	2,000	9,000
5	Hitung Eritrosit	5,000	2,000	2,000	9,000
6	Cloting Time	5,000	2,000	2,000	9,000
7	Blooding Time	5,000	2,000	2,000	9,000
8	Golongan Darah	5,000	2,000	2,000	9,000
9	Hemogram	5,000	2,000	2,000	9,000
10	LED	5,000	2,000	2,000	9,000
11	Hematrokit	5,000	2,000	2,000	9,000
12	Morfologi Darah Tepi	10,000	8,000	7,000	25,000

13	PTT	35,000	4,000	5,000	44,000
14	APTT	35,000	2,000	5,000	42,000
15	Malaria	5,000	2,000	2,000	9,000
16	Widal	20,000	4,000	4,000	28,000
17	Bakteri Tahan Asam	7,000	2,000	3,000	12,000
18	Pengecatan Gram	7,000	2,000	3,000	12,000
19	PP tes	10,000	2,000	2,000	14,000
20	Urin Rutin	7,000	5,000	7,000	19,000
21	Protein Urin	7,000	2,000	2,000	11,000
22	Reduksi Urin	7,000	2,000	2,000	11,000
23	Bilirubin Urin	7,000	2,000	2,000	11,000
24	Urobilin Urin	7,000	2,000	2,000	11,000
25	Sediment urin	7,000	2,000	2,000	11,000
26	Narkoba test	22,000	2,500	2,500	27,000
27	Faeces Lengkap	5,000	2,000	2,000	9,000
28	Benzidin test	5,000	2,000	2,000	9,000
29	Gula Darah	7,000	5,000	5,000	17,000
30	Cholesterol	13,000	2,500	2,500	18,000
31	Ureum	10,000	4,000	4,000	18,000
32	Creatinin	13,000	2,500	2,500	18,000
33	Bilirubin Total	8,000	3,000	3,000	14,000
34	Bilirubin Direk	10,000	2,500	2,500	15,000
35	Protein Total	6,000	4,000	4,000	14,000
36	Albumin	8,000	4,000	4,000	16,000
37	SGOT	10,000	3,000	3,000	16,000
38	SGPT	9,000	3,500	3,500	16,000
39	Trigliserid	13,000	3,000	3,000	19,000

40	Asam Urat	13,000	3,000	3,000	19,000
41	HDL	13,000	3,000	3,000	19,000
42	CKMB	45,000	4,000	5,000	54,000
43	CK-NAC	45,000	4,000	5,000	54,000
44	Elektrolit	70,000	10,000	10,000	90,000
45	Pleura	20,000	10,000	10,000	40,000
46	LCS	30,000	10,000	10,000	50,000
47	T3	60,000	10,000	10,000	80,000
48	T4	60,000	10,000	10,000	80,000
49	TSH	95,000	7,500	7,500	110,000
50	FT4	95,000	7,500	7,500	110,000
51	HIV Rapid tes	40,000	7,500	7,500	55,000
52	Dengue Test	110,000	7,500	7,500	125,000

2. Pelayanan Darah

NO	JENIS KEGIATAN	REAGEN Rp	JASA KOSUL TASI Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH Rp
1	Golongan Darah	8,000	2,000	2,000	2,000	14,000
2	Whole Blood					223,500

3. Pelayanan Radiologi

a. Pemeriksaan radiologi tanpa kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH Rp
1	thx / Extrems / bno	16,000	6,500	7,500	30,000
2	vertebrae / cranium	16,000	8,000	8,000	32,000

3	cranium 3 posisi	16,000	9,000	9,000	34,000
4	abdomen 3 posisi	16,000	9,000	9,000	34,000

b. Pemeriksaan radiologi dengan Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH Rp
1	IVP	13,000	10,000	12,000	35,000
2	HSG	13,000	10,000	12,000	35,000
3	OMD	12,000	10,000	9,000	31,000
4	colon in loop	11,000	15,000	15,000	41,000
5	urethro-cystografi	10,000	10,000	10,000	30,000
6	Urethrografi	20,000	10,000	14,000	44,000
7	Cystografi	20,000	10,000	9,000	39,000

4. Pelayanan rehabilitasi medik

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	
1	Infra Red	4,000	4,000	8,000
2	Fibrator	4,000	4,000	8,000
3	Tens	4,000	4,000	8,000
4	Elektrik stimulan	4,000	4,000	8,000
5	Ultra Sonic	4,000	4,000	8,000
6	Diathermi	4,000	4,000	8,000

5. Pelayanan pemeriksaan ECG dan USG

NO	PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	ECG	4,000	8,000	7,500	3,000	22,500
2	USG	20,000	12,500	25,000	-	57,500

6. Pelayanan penggunaan peralatan pada bagian penyakit anak

NO	PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Incubator/ Incubator transport	3,000	10,000	10,000	5,000	32,000
2	Infant Warmer	-	10,000	10,000	5,000	25,000
3	Resusitator Elektrik	3,000	10,000	25,000	12,000	50,000

7. Pelayanan oksigen

NO	TINDAKAN	JASA PELAYANAN Rp	OXYGEN PER LITER/JAM Rp
1	Pelayanan oksigen	2.500	2.500

F. Pelayanan Kesehatan Lain - Lain

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan calon pengantin	15,000
2	Pemeriksaan calon haji tahap Pertama	20,000
3	Keur Dokter Umum	7,500

4	Keur kesehatan untuk anak sekolah	5,000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis	7,500
6	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	7,500
7	Identifikasi gigi	20,000

II. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat

A. Pemeriksaan Klinis

NO	JENIS PEMERIKSAAN	REAGEN Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Kimia Darah				
	a Bilirubin Total	10,000	5,000	5,000	20,000
	b Bilirubin Direk	10,000	5,000	5,000	20,000
	c Kolesterol HDL	10,000	4,000	4,000	18,000
	d Kolesterol LDL	25,000	4,000	4,000	33,000
	e Protein Total	6,000	4,000	4,000	14,000
	f Albumin	6,000	4,000	4,000	14,000
	g Kreatinin	10,000	4,000	4,000	18,000
	h Kolesterol Total	10,000	4,000	4,000	18,000
	i SGOT	7,000	4,000	4,000	15,000
	j SGPT	7,000	4,000	4,000	15,000
	k Asam Urat	10,000	4,000	4,000	18,000
	l Triglisericid	10,000	4,000	4,000	18,000
	m Gula darah puasa	10,000	4,000	4,000	18,000
	n Gula darah 2 jam PP	10,000	4,000	4,000	18,000

	o Gula darah sewaktu	10,000	4,000	4,000	18,000
2	Pemeriksaan Imunologi				
	a Tes kehamilan	10,000	2,000	2,000	14,000
	b Hepatitis B	10,000	2,000	2,000	14,000
	c VDRL	10,000	2,000	2,000	14,000
	d Widal	22,000	4,000	4,000	30,000
	e HIV	35,000	10,000	10,000	55,000
3	Pemeriksaan Toksikologi				
	a Narkoba	22,000	2,500	2,500	27,000
4	Pemeriksaan Hematologi				
	a Hitung Leukosit	5,000	2,000	2,000	9,000
	b Hitung Eritrosit	5,000	2,000	2,000	9,000
	c Hitung Trombosit	5,000	2,000	2,000	9,000
	d Hematokrit	5,000	2,000	2,000	9,000
	e Hitung Jenis leukosit	5,000	2,000	2,000	9,000
	f LED	5,000	2,000	2,000	9,000
	g Hemoglobin	5,000	2,000	2,000	9,000
	h Golongan Darah	5,000	2,000	2,000	9,000
	i Kolinesterase	10,000	5,000	5,000	20,000
	j Darah rutin lengkap	20,000	7,500	10,000	37,500
5	Pemeriksaan Urinalisa				
	a Urin Lengkap	8,000	6,000	7,000	21,000
	b Pemeriksaan fisik	-	3,000	3,000	6,000

	c	pH	2,000	2,000	2,000	6,000
	d	Berat Jenis	-	3,000	3,000	6,000
	e	Protein	5,000	3,000	3,000	11,000
	f	Benda keton	5,000	3,000	3,000	11,000
	g	Bilirubin urin	5,000	3,000	3,000	11,000
	h	Urobilin urin	5,000	3,000	3,000	11,000
	i	Sediment urin	5,000	3,000	3,000	11,000
	j	Glukosa	5,000	3,000	3,000	11,000
6		Pemeriksaan faeses lengkap	5,000	2,000	2,000	9,000

B. Pemeriksaan Mikrobiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	REAGEN Rp	JASA SARAN A Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pasarit / jamur / kapang secara kuantitatif	12,000	10,000	8,000	30,000
2	Telur cacing	5,000	5,000	5,000	15,000
3	Chorinebacterium Dipteri	5,000	4,000	5,000	14,000
4	Micobacterium Leprae	5,000	5,000	5,000	15,000
5	Microbacterium Tuberculosis	12,500	10,000	10,000	32,500
6	Plasmodium / malaria	6,000	2,000	2,000	10,000
7	Bacillus Antraksis	20,000	8,000	8,000	36,000
8	Neisseria Gonorrhoea	22,500	8,000	8,000	38,500
9	Streptococcus spp	12,000	8,000	8,000	28,000
10	Staphylococcus spp	12,000	8,000	8,000	28,000
11	Angka kuman	20,000	8,000	8,000	36,000
12	Koliform total	16,500	8,000	8,000	32,500
13	Bacillus spp	15,000	8,000	8,000	31,000

14	Enterobacter spp	12,000	8,000	8,000	28,000
15	Enterococcus	12,000	8,000	8,000	28,000
16	E.Coli	27,000	8,000	8,000	43,000
17	Salmonella spp	14,000	8,000	8,000	30,000
18	Shigella spp	14,000	8,000	8,000	30,000
19	Neisseria Gonorrhoea	7,000	5,000	5,000	17,000
20	Neisseria Meningtis	30,000	8,000	8,000	46,000
21	Vibrio Cholera	22,000	8,000	8,000	38,000
22	Clostridium spp	27,000	8,000	8,000	43,000
23	Pseudomonas spp	20,000	8,000	8,000	36,000
24	BTA	7,000	2,000	3,000	12,000
25	Pewarnaan Gram	7,000	2,000	3,000	12,000

C. Pemeriksaan Fisika Kimia

NO	JENIS PEMERIKSAAN	REAGEN Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	
1	Pemeriksaan Air Bersih, Air Minum, dan Air Limbah					
	a	Bau	-	1,500	1,000	2,500
	b	Rasa	-	1,500	1,000	2,500
	c	Warna	-	2,000	2,000	4,000
	d	Suhu	-	2,000	1,500	3,500
	e	Daya Hantar Listrik	-	1,000	2,000	3,000
	f	Kekeruhan	-	2,000	2,000	4,000
	g	Lapisan minyak	-	1,500	1,000	2,500
	h	pH	5,000	2,000	1,500	8,500
	i	Zat terendap/TDS	2,000	3,000	2,000	7,000
	j	Sisa klor	6,000	2,000	1,500	9,500
	k	Klorida	8,000	3,000	4,000	15,000

	l	Kesadahan	15,000	3,000	4,000	22,000
	m	DO	8,000	3,000	4,000	15,000
	n	BOD	20,000	5,000	6,000	31,000
	o	COD	50,000	8,000	6,000	64,000
	p	Zat organic	13,000	3,000	4,000	20,000
	q	Kalsium	13,000	3,000	4,000	20,000
	r	Magnesium	13,000	3,000	4,000	20,000
	s	Minyak dan lemak	29,000	3,000	4,000	36,000
	t	TSS	1,000	3,000	2,000	6,000
	u	TDS	1,000	3,000	2,000	6,000
	v	Aluminium	10,000	3,000	4,000	17,000
	w	Besi	7,000	4,000	4,000	15,000
	x	Mangaan	7,500	4,000	4,000	15,500
	y	Nitrit	7,000	4,000	4,000	15,000
	z	Nitrat	7,000	4,000	4,000	15,000
	aa	Sulfat	7,000	3,000	4,000	14,000
	bb	Arsen	200,000	10,000	10,000	220,000
	cc	Kromium valensi 6	18,000	3,000	4,000	25,000
	dd	Sianida	22,500	4,000	4,000	30,500
	ee	Timbal	49,500	4,000	4,000	57,500
	ff	Tembaga	13,000	3,000	4,000	20,000
	gg	Sulfida	13,000	3,000	4,000	20,000
	hh	Seng	58,000	3,000	4,000	65,000
	ii	Kadmium	63,000	4,000	4,000	71,000
	jj	Merkuri	233,500	10,000	10,000	253,500
	kk	Phospat	99,000	4,000	4,000	107,000
	ll	Detergent	137,500	4,000	4,000	145,500
	mm	Minyak tanah	63,000	4,000	4,000	71,000
	nn	Ammoniak	102,500	4,000	4,000	110,500

	oo	Kromium total	17,000	4,000	4,000	25,000
	pp	Fluorida	25,100	4,000	4,000	33,100
	qq	Barium	13,000	3,000	4,000	20,000
	rrr	Natrium	13,000	3,000	4,000	20,000
	ss	Perak	13,000	3,000	4,000	20,000
	tt	Selenium	13,000	3,000	4,000	20,000
	uu	Kalium	13,000	3,000	4,000	20,000
	vv	Silika	13,000	3,000	4,000	20,000
	ww	CO2 Agresif	12,000	4,000	4,000	20,000
	xx	Pestisida	90,000	20,000	10,000	120,000
2	Pemeriksaan makanan dan minuman					
	a	Borax	5,000	6,000	4,000	15,000
	b	Nitrit	32,000	4,000	4,000	40,000
	c	Logam berat	40,000	6,000	4,000	50,000
	d	Formalin	32,000	4,000	4,000	40,000
	e	Enzim diastase dalam madu	22,000	4,000	4,000	30,000
	f	Oxymetil furfural dalam madu	22,000	4,000	4,000	30,000
	g	Protein kualitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	h	Protein kuantitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	i	Lemak kualitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	j	Lemak kuantitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	k	Benzoat kualitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	l	Salisilat kualitatif	22,000	4,000	4,000	30,000
	m	Sakarin	18,500	8,000	6,000	32,500
	n	Siklamat	18,500	8,000	6,000	32,500
	o	Pewarna	18,500	8,000	6,000	32,500
	p	Gula reduksi	16,000	8,000	6,000	30,000

	q	Angka asam dalam lemak	7,000	4,000	4,000	15,000
	r	Angka penyabunan	7,000	4,000	4,000	15,000
	s	Angka peroksida / ketengikan	7,000	4,000	4,000	15,000
	t	Iodium	7,000	4,000	4,000	15,000
	u	Kadar air	-	5,000	5,000	10,000
	v	Garam NaCl	7,000	4,000	4,000	15,000
	w	TFM dalam sabun	7,000	4,000	4,000	15,000
	x	Alkali bebas dalam sabun	7,000	4,000	4,000	15,000
	y	Garam beryodium	8,000	3,000	4,000	15,000
	z	Kadar abu	5,500	8,000	4,000	17,500
3	Pemeriksaan Kosmetik dan Alat Kesehatan					
	a	Rodamin dalam kosmetik	18,500	8,000	6,000	32,500
	b	ZnSO4 dalam kosmetik	18,500	8,000	6,000	32,500
	c	Asam salisilat dalam kosmetik	18,500	8,000	6,000	32,500
	d	TGA	35,000	7,500	7,500	50,000
	e	Nipagin dalam kosmetik	35,000	7,500	7,500	50,000
	f	Nipazol dalam kosmetik	35,000	7,500	7,500	50,000
	g	Hidrokinon dalam kosmetik	35,000	7,500	7,500	50,000
	h	H2O2	35,000	7,500	7,500	50,000
	i	ZnSO4 kuantitatif	35,000	7,500	7,500	50,000
	j	Asam salisilat kuantitatif	35,000	7,500	7,500	50,000
	k	H2O2 kuantitatif	35,000	7,500	7,500	50,000
	l	Klorida kuantitatif	8,000	3,000	4,000	15,000

	m	TGA kuantitatif	35,000	7,500	7,500	50,000
	n	Detergen anionic	137,500	4,000	4,000	145,500
	o	CaSO4.H2O dalam gips	35,000	7,500	7,500	50,000
	p	ZnO dalam plester	35,000	7,500	7,500	50,000
	q	Uji daya serap air dalam Kapas	35,000	7,500	7,500	50,000
	r	Dextrin dan pati dalam kasa	35,000	7,500	7,500	50,000
4	Pemeriksaan obat, Narkoba dan Minuman keras					
	a	Obat dalam bentuk serbuk	35,000	7,500	7,500	50,000
	b	Obat dalam bentuk tablet	35,000	7,500	7,500	50,000
	c	Obat dalam bentuk salep	35,000	7,500	7,500	50,000
	d	Obat dalam bentuk kapsul	35,000	7,500	7,500	50,000
	e	Infus dan larutan	35,000	7,500	7,500	50,000
	f	Narkoba	35,000	7,500	7,500	50,000
	g	Minuman beralkohol	35,000	7,500	7,500	50,000
5	Pemeriksaan obat tradisional					
	a	Alkaloid	35,000	7,500	7,500	50,000
	b	Glikosida	35,000	7,500	7,500	50,000
	c	Tanin	35,000	7,500	7,500	50,000
	d	Asam sorbat	35,000	7,500	7,500	50,000
	e	Asam mafenamat	35,000	7,500	7,500	50,000
	f	Teofilin	35,000	7,500	7,500	50,000
	g	Dexamatthason	35,000	7,500	7,500	50,000
	h	Antalgin	35,000	7,500	7,500	50,000
	i	Paracetamol	35,000	7,500	7,500	50,000

	j	Diazepam	35,000	7,500	7,500	50,000
	k	CTM	35,000	7,500	7,500	50,000
	l	Piperazin citrate	35,000	7,500	7,500	50,000
	m	Vitamin K	35,000	7,500	7,500	50,000
6	Pemeriksaan pencemaran udara					
	a	Sulfur dioksida	73,000	15,000	10,000	98,000
	b	Carbon monoksida	73,000	15,000	10,000	98,000
	c	Nitrogen dioksida	73,000	15,000	10,000	98,000
	d	Ozon	73,000	15,000	10,000	98,000
	e	Partikel < 10 mm	73,000	15,000	10,000	98,000
	f	Partikel < 2.5 mm	73,000	15,000	10,000	98,000
	g	Timah hitam	73,000	15,000	10,000	98,000
	h	Debu jatuh	73,000	15,000	10,000	98,000
	i	Total fluoride	73,000	15,000	10,000	98,000
	j	Fluor index	73,000	15,000	10,000	98,000
	k	Klorin dan klorin dioksida	73,000	15,000	10,000	98,000
	l	Sulfat index	73,000	15,000	10,000	98,000
	m	Kelembaban	5,000	10,000	10,000	25,000
	n	Suhu	5,000	10,000	10,000	25,000
	o	Pencahayaan	5,000	10,000	10,000	25,000
	p	Getaran	5,000	10,000	10,000	25,000
	q	Kebisingan	5,000	10,000	10,000	25,000
	r	Partikel debu	73,000	15,000	10,000	98,000

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rumah Tangga :		
	a Kecil (Luas Bangunan s/d 36 m ²)	2,500	Per bulan
	b Menengah (Luas Bangunan 37 s/d 70 m ²)	5,000	Per bulan
	c Besar (Luas Bangunan Lebih dari 71 m ²)	7,500	Per bulan
2	Tempat Usaha :		
	a Kios	10,000	Per bulan
	b Toko / Ruko	15,000	Per bulan
	c Toko Serba Ada / Swalayan	40,000	Per bulan
	d Mall / Supermarket	50,000	Per bulan
3	Hotel		
	a Melati / Losmen	25,000	Per bulan
	b Bintang 1	30,000	Per bulan
	c Bintang 2	35,000	Per bulan
	d Bintang 3	70,000	Per bulan
	e Bintang 4	100,000	Per bulan
	f Bintang 5	130,000	Per bulan
4	Rumah Makan :		
	a Kelas I	40,000	Per bulan
	b Kelas II	25,000	Per bulan
	c Kelas III	15,000	Per bulan
5	Warung Makan	6,000	Per bulan
6	Perkantoran	35,000	Per bulan

7	Bengkel / Pencucian Mobil / Motor		
	a Besar	30,000	Per bulan
	b Kecil	15,000	Per bulan
9	Industri Rumah Tangga	10,000	Per bulan
10	Perusahaan Industri :		
	a Kecil	25,000	Per bulan
	b Menengah	75,000	Per bulan
	c Besar	150,000	Per bulan
11	Perusahaan Angkutan Orang / Barang :		
	a Jumlah kendaraan 1 s/d 5	30,000	Per bulan
	b Jumlah kendaraan 6 s/d 10 buah	75,000	Per bulan
	c Jumlah kendaraan diatas 10	150,000	Per bulan
12	Pergudangan	75,000	Per bulan
13	Tempat Hiburan :		
	a Menetap	50,000	Per bulan
	b Insidentil	15,000	Per hari
14	Pelayanan Kesehatan :		
	a Balai Pengobatan	15,000	Per bulan
	b Poliklinik / RB / BKIA	20,000	Per bulan
	c Puskesmas	30,000	Per bulan
	d Rumah Sakit	50,000	Per bulan
15	Pedagang Kaki Lima :		
	a Menetap	5,000	Per bulan
	b Insidentil	1,000	Per hari
16	Pembuangan Sampah ke TPSA :		
	a Dari Dalam Daerah	10,000	Per kubik
	b Dari Luar Daerah	50,000	Per kubik

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kendaraan Tidak Bermotor		
	a Kendaraan roda 2 (dua)	200	sekali parkir
	b Kendaraan roda 3 (tiga)	300	sekali parkir
	c Kendaraan roda 4 (empat)	500	sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor		
	a Kendaraan roda 2 (dua)	500	sekali parkir
	b Kendaraan roda 3 (tiga)	500	sekali parkir
	c Kendaraan roda 4 (empat)	1,000	sekali parkir
	d Kendaraan roda 6 (enam)	2,000	sekali parkir
	e Kendaraan roda lebih dari 6 (enam)	5,000	sekali parkir

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. Pemakaian Tempat Dasar

NO	KLASIFIKASI TEMPAT USAHA	KELAS	TARIF Rp	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kios	I	150	Per m ² per hari	Klasifikasi kelas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
		II	125	Per m ² per hari	
		III	110	Per m ² per hari	
		IV	50	Per m ² per hari	
2	Los	I	125	Per m ² per hari	
		II	110	Per m ² per hari	
		III	100	Per m ² per hari	
		IV	40	Per m ² per hari	
3	Halaman	I	250	Per m ² per hari	
		II	250	Per m ² per hari	
		III	250	Per m ² per hari	
		IV	150	Per m ² per hari	

II. Pemakaian tempat di pasar hewan dikenakan retribusi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) per m²

III. Penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dikenakan retribusi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap pemakaian

IV. Pemberian Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. penerbitan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar kios/los bagi penempat I (pertama) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual kios/los;

2. penerbitan Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasar untuk perpanjangan atau balik nama mutasi/pengalihan kios/los dikenakan retribusi sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
3. besarnya nilai jual kios/los sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Bupati.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Mobil penumpang umum (JBB 0 s/d 2.000 Kg)	25,000	Per kendaraan
2	Mobil Bus		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	25,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	30,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	35,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	50,000	Per kendaraan
3	Mobil barang bersumbu II (dua)		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	25,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	30,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	35,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	50,000	Per kendaraan
4	Mobil barang bersumbu III (tiga)		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	35,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	45,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	50,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	55,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	60,000	Per kendaraan

5	Kereta Gandeng/Tempel		
	a JBB 0 s/d 9.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	b JBB 9.001 s/d 10.000 Kg	50,000	Per kendaraan
	c JBB 10.001 s/d 12.000 Kg	55,000	Per kendaraan
	d JBB 12.000 Kg keatas	60,000	Per kendaraan

II. Penggantian Barang kuasi/Buku Uji

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Penggantian barang kuasi berupa tanda uji/plat uji berkala, kawat, segel	7,500	Per kendaraan
2	Penggantian Buku Uji		
	a Biaya penggantian buku uji	10,000	Per kendaraan
	b Biaya penggantian buku uji karena rusak	25,000	Per kendaraan
	c Biaya penggantian buku uji karena hilang	50,000	Per kendaraan
3	Penggantian Tanda Samping	10,000	Per kendaraan

III. Numpang Uji

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Mobil penumpang umum (JBB 0 s/d 2.000 Kg)	25,000	Per kendaraan
2	Mobil Bus		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	25,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	30,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	35,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	50,000	Per kendaraan

3	Mobil barang bersumbu II (dua)		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	25,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	30,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	35,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	50,000	Per kendaraan
4	Mobil barang bersumbu III (tiga)		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	35,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	45,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	50,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	55,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	60,000	Per kendaraan
5	Kendaraan Khusus		
	a JBB 0 s/d 3.999 Kg	25,000	Per kendaraan
	b JBB 4.000 s/d 5.000 Kg	30,000	Per kendaraan
	c JBB 5.001 s/d 7.200 Kg	35,000	Per kendaraan
	d JBB 7.201 s/d 9.000 Kg	40,000	Per kendaraan
	e JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	f JBB 12.001 Kg keatas	50,000	Per kendaraan
6	Kereta Gandeng/Tempel		
	a JBB 0 s/d 9.000 Kg	45,000	Per kendaraan
	b JBB 9.001 s/d 10.000 Kg	50,000	Per kendaraan
	c JBB 10.001 s/d 12.000 Kg	55,000	Per kendaraan
	d JBB 12.000 Kg keatas	60,000	Per kendaraan

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO